

**POJOK INFO KOPERASI  
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah dan SHU  
Di dalam Koperasi**

**Tanya :**

Mohon penjelasan tentang istilah Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, Hibah dan SHU di dalam Koperasi, terima kasih atas penjelasannya.

Komarudini, Tegal

**Jawab :**

Berdasarkan UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 09 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, dapat kami jelaskan sbb :

1. Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
3. Dana Cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
4. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas uang dan/atau barang kepada koperasi.
5. Sisa Hasil Usaha yang selanjutnya disingkat SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi di Jawa Tengah.

**KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN**

**BIMA KARTIKA, SH, MM  
NIP. 19681024 199203 1 004**